



PUTUSAN
Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **NASRUL SAUTI BIN MURSALUDIN;**
Tempat lahir : Bale Atu;
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/ 19 Oktober 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Bale Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2024 berdasar surat perintah penangkapan nomor: Sp.Kap/14/II/Res.4.2/2024/Satresnarkoba;

Terdakwa Nasrul Sauti Bin Mursaludin ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Railawati, S.H., dan Rosna Dewi, S.H., Advokat & Penasihat Hukum pada Kantor "Perkumpulan, Pendidikan, Pendampingan untuk Perempuan dan Masyarakat (PP3M)",

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Singgah Mata, Nomor 28 Blower, Gpg. Sukaramai
Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh berdasarkan Surat Penetapan
Majelis Hakim Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Str, tanggal 2 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Str tanggal 25 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Str tanggal 25 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Nasrul Sauti Bin Mursaludin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal dalam surat dakwaan, dalam dakwaan kedua, pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nasrul Sauti Bin Mursaludin berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) paket plastik putih transparan yang berisikan narkotika jenis sabu yang diberi kode :
 - A dengan berat 0,35 gram (netto);
 - A1 dengan berat 0,72 gram (netto);
 - A2 dengan berat 0,25 gram (netto);
 - A3 dengan berat 0,08 gram (netto);
 - A4 dengan berat 0,04 gram (netto);

Dengan berat keseluruhan kode A, A1, A2, A3, A4 : 1, 44 gram (netto).

- 1 (satu) plastik berwarna Hitam yang berisikan 8 (delapan) paket yang berisikan narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas pembungkus nasi yang diberi kode :

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B dengan berat 49,91 gram (netto);
- B1 dengan berat 60,75 gram (netto);
- B2 dengan berat 50,98 gram (netto);
- B3 dengan berat 53,50 gram (netto);
- B4 dengan berat 52,82 gram (netto);
- B5 dengan berat 55,90 gram (netto);
- B6 dengan berat 54,87 gram (netto);
- B7 dengan berat 23,96 gram (netto);

Dengan berat keseluruhan kode B, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 : 402,69 gram (netto) kemudian disisihkan dengan cara ditarik akar yang diambil dari masing-masing kode dengan berat barang bukti yang disisihkan sebanyak 20 gram netto dan diberi kode AB.

- 1 (satu) plastik hitam yang berisikan 1 (satu) alat hisap sabu (bong) yang sudah terpasang pipet.

- 1 (satu) mancis warna Biru.

- 1 (satu) buah kaca pirek.

- 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet.

- 2 (dua) buah pipet yang sudah dimodifikasi.

- 1 (satu) plastik transparan kecil.

- 1 (satu) buah gunting.

- 2 (dua) unit handphone merk realme warna Biru dan merk Oppo berwarna Merah.

- 1 (satu) buah jaket warna Hitam.

Dipergunakan dalam perkara Ardiansyah Bin M. Jamidin;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan untuk diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Nasrul Sauti Bin Mursaludin, secara bersama-sama dengan saksi Ardiansyah (berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 24

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2024 sekitar pukul 19.30 WIB atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk pada bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya masih termasuk dalam Tahun 2024 bertempat di sebuah taman di Desa Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang mengadilinya telah yang menyuruh melakukan, yang melakukan, turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaimana terurai di bawah ini:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024, saksi Ardiansyah (berkas perkara terpisah) menghubungi sdr. Abdul (DPO) menanyakan apakah sdr. Abdul (DPO) ada menjual narkotika jenis ganja, sdr. Abdul (DPO) mengatakan *"tidak ada"*, kemudian sdr. Abdul (DPO) mengatakan kepada saksi Ardiansyah untuk menanyakannya kepada sdr. Pawang (DPO), kemudian saksi Ardiansyah dan sdr. Abdul (DPO) pergi ke rumah sdr. Pawang (DPO) di Desa Paya Kolak Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB, saksi Ardiansyah dan sdr. Abdul (DPO) sampai di rumah sdr. Pawang (DPO), setelah bertemu dengan sdr. Pawang (DPO), sdr. Abdul (DPO) bertanya kepada sdr. Pawang (DPO) *"ada gak, pak ini mau ngambil"*, sdr. Pawang (DPO) mengatakan *"banyak gak"*, sdr. Abdul (DPO) mengatakan *"setengah kilo cuma"*, setelah itu sdr. Pawang (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus narkotika jenis ganja dengan berat sekitar setengah kilogram dan saksi Ardiansyah menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada sdr. Pawang (DPO), kemudian saksi Ardiansyah dan sdr. Abdul (DPO) pergi dari rumah sdr. Pawang (DPO), selanjutnya saksi Ardiansyah menuju ke kebun saksi Ardiansyah di Desa Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa setelah sampai di kebun saksi Ardiansyah, saksi Ardiansyah kemudian membuat 9 (sembilan) paket narkotika jenis ganja dengan tujuan untuk dijual, kemudian saksi Ardiansyah pulang ke rumah saksi Ardiansyah dengan membawa narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa pada malam harinya, bertempat di depan rumah orang tua saksi Ardiansyah di Desa Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, saksi Ardiansyah menjual 1 (satu) paket narkotika jenis ganja kepada sdr. Taupik (DPO) dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, saksi Ardiansyah dihubungi oleh sdr. Ansari (DPO), sdr. Ansari (DPO) mengatakan *"ini ada bahan kek mana"*, saksi Ardiansyah mengatakan *"yaudah besok pagi aja ku ambil"*;
- Bahwa keesokan harinya, pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, saksi Ardiansyah bertemu dengan sdr. Ansari (DPO) di Desa Paya Gajah Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, saksi Ardiansyah mengatakan *"mana udah barangnya"*, kemudian sdr. Ansari (DPO) memberikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat 1 (satu) ji kepada saksi Ardiansyah, harga narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) namun uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut belum diberikan saksi Ardiansyah kepada sdr. Ansari (DPO), sdr. Ansari (DPO) mengatakan *"nanti aja uangnya"*, kemudian saksi Ardiansyah pulang ke rumah saksi Ardiansyah;
- Bahwa di rumah saksi Ardiansyah, dari narkoba jenis sabu yang dibeli saksi Ardiansyah dari sdr. Ansari (DPO), saksi Ardiansyah buat menjadi 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa NASRUL SAUTI BIN MURSALUDIN (selanjutnya disebut Terdakwa) menghubungi saksi Ardiansyah, Terdakwa mengatakan *"ada ke bahan pakek sikit"*, saksi Ardiansyah mengatakan *"ada datang aja ke taman ni"*, Terdakwa mengatakan *"cecek dimana"*, saksi Ardiansyah mengatakan *"aku di rumah ni jumpa-jumpa di taman labritum aja"*, kemudian saksi Ardiansyah pergi ke sebuah taman di Desa Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah untuk menemui Terdakwa dengan membawa 5 (lima) paket plastik putih transparan yang berisikan narkoba jenis sabu di dalam saku jaket bagian depan dari jaket yang dipakai saksi Ardiansyah dan 1 (satu) plastik berwarna Hitam yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) paket yang berisikan narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kertas pembungkus nasi, setelah saksi Ardiansyah sampai di taman tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa datang menemui saksi Ardiansyah;
- Bahwa setelah saksi Ardiansyah bertemu dengan Terdakwa kemudian saksi Ardiansyah mengatakan kepada Terdakwa *"ini barangnya"* sambil mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan memperlihatkan kepada Terdakwa 8 (delapan) paket yang berisikan narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kertas pembungkus nasi kemudian narkoba jenis ganja tersebut diletakkan saksi Ardiansyah di sebelah kiri dari tempat saksi

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Str



Ardiansyah duduk, selanjutnya saksi Ardiansyah dan Terdakwa merakit alat hisap berupa bong, kemudian saksi Ardiansyah mengisi kaca pirek pada alat hisap (bong) tersebut dengan narkoba jenis sabu dari 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang sebelumnya dikeluarkan saksi Ardiansyah, kemudian saksi Ardiansyah dan Terdakwa menghisapnya secara bergantian;

- Bahwa setelah menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, masih ada sisa dari 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikeluarkan saksi Ardiansyah untuk dikonsumsi saksi Ardiansyah dan Terdakwa yang kemudian saksi Ardiansyah masukkan kembali ke dalam saku jaket bagian depan dari jaket yang dipakai saksi Ardiansyah, selanjutnya saksi Ardiansyah dan Terdakwa pergi menuju ke rumah orang tua saksi Ardiansyah di Desa Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dengan membawa 5 (lima) paket plastik putih transparan yang berisikan narkoba jenis sabu di dalam saku jaket bagian depan dari jaket yang dipakai saksi Ardiansyah dan 1 (satu) plastik berwarna Hitam yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) paket yang berisikan narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kertas pembungkus nasi serta alat-alat yang digunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

- Bahwa setelah sampai di rumah orang tua saksi Ardiansyah, saksi Ardiansyah langsung meletakkan 1 (satu) plastik berwarna Hitam yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) paket yang berisikan narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kertas pembungkus nasi serta alat-alat yang digunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu di bawah pohon bunga di depan rumah orang tua saksi Ardiansyah;

- Bahwa sekitar pukul 20.30 WIB, Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Bener Meriah yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat, yang menerangkan bahwa adanya lokasi di Desa Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah yang sering dijadikan sebagai tempat transaksi narkoba, melihat saksi Ardiansyah dan Terdakwa sedang berada di teras rumah orang tua saksi Ardiansyah di Desa Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, karena merasa curiga kemudian melakukan pengeledahan terhadap saksi Ardiansyah dan Terdakwa, dari pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa:

- 5 (lima) paket plastik putih transparan yang berisikan narkoba jenis sabu.

Ditemukan di dalam saku jaket bagian depan dari jaket yang dipakai saksi Ardiansyah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik berwarna Hitam yang berisikan 8 (delapan) paket yang berisikan narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kertas pembungkus nasi;
- 1 (satu) plastik hitam yang berisikan 1 (satu) alat hisap sabu (bong) yang sudah terpasang pipet;
- 1 (satu) Mancis warna Biru;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet;
- 2 (dua) buah pipet yang sudah dimodifikasi;
- 1 (satu) plastik transparan kecil;
- 1 (satu) buah gunting;

Ditemukan di bawah pohon bunga di depan rumah orang tua saksi Ardiansyah;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi Ardiansyah dan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ardiansyah narkoba jenis ganja dan narkoba jenis ganja tersebut adalah milik saksi Ardiansyah dan berdasarkan keterangan saksi Ardiansyah dan Terdakwa, sebelum dilakukan penangkapan saksi Ardiansyah dan Terdakwa baru saja menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa kemudian saksi Ardiansyah, Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Bener Meriah;
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba yang ditemukan, dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Simpang Balek dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 015/SP.61055/2024 tanggal 28 Februari 2024, dari hasil penimbangan terhadap barang bukti :

- 5 (lima) paket plastik putih transparan yang berisikan narkoba jenis sabu yang diberi kode:

- A dengan berat 0,35 gram (netto);
- A1 dengan berat 0,72 gram (netto);
- A2 dengan berat 0,25 gram (netto);
- A3 dengan berat 0,08 gram (netto);
- A4 dengan berat 0,04 gram (netto);

Berat : 1,44 (satu koma empat empat) gram netto;

- 1 (satu) paket plastik berwarna Hitam yang berisikan 8 (delapan) paket yang berisikan narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kertas pembungkus nasi yang diberi kode:

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B dengan berat 49,91 Gram (netto);
- B dengan berat 60,75 Gram (netto);
- B dengan berat 50,98 Gram (netto);
- B dengan berat 53,50 Gram (netto);
- B dengan berat 52,82 Gram (netto);
- B dengan berat 55,90 Gram (netto);
- B dengan berat 54,87 Gram (netto);
- B dengan berat 23,96 Gram (netto);

Berat : 402,69 (empat ratus dua koma enam sembilan) gram netto yang kemudian disisihkan 20 (dua puluh) gram netto;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1591/NNF/2024 tanggal 27 Maret 2024 dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara barang bukti berupa:

A. 5 (lima) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 1,44 (satu) koma empat-empat) gram;

B. 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 20 (dua puluh) gram;

Milik ARDIANSYAH BIN M. JAMIDIN dan NASRUL SAUTI BIN MURSALUDIN, dari hasil pemeriksaan:

1. Barang bukti A benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Barang bukti B benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba No. Lab : 2402260002 tanggal 26 Februari 2024 dari Instalasi Laboratorium Klinik RSUD Mulyang Kute Redelong yang melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa pada tanggal 26 Februari 2024 jam 10.52 WIB, dari hasil pemeriksaan diperoleh positif methamphetamine (sabu);

- Bahwa Terdakwa dan saksi Ardiansyah tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terhadap narkotika jenis sabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua:

Bahwa Terdakwa NASRUL SAUTI BIN MURSALUDIN, pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 19.30 WIB atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk pada bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya masih termasuk dalam Tahun 2024 bertempat di sebuah taman di Desa Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang mengadilinya telah menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaimana terurai di bawah ini:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024, saksi Ardiansyah (berkas perkara terpisah) menghubungi sdr. Abdul (DPO) menanyakan apakah sdr. Abdul (DPO) ada menjual narkoba jenis ganja, sdr. Abdul (DPO) mengatakan “tidak ada”, kemudian sdr. Abdul (DPO) mengatakan kepada saksi Ardiansyah untuk menanyakannya kepada sdr. Pawang (DPO), kemudian saksi Ardiansyah dan sdr. Abdul (DPO) pergi ke rumah sdr. Pawang (DPO) di Desa Paya Kolak Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB, saksi Ardiansyah dan sdr. Abdul (DPO) sampai di rumah sdr. Pawang (DPO), setelah bertemu dengan sdr. Pawang (DPO), sdr. Abdul (DPO) bertanya kepada sdr. Pawang (DPO) “ada gak, pak ini mau ngambil”, sdr. Pawang (DPO) mengatakan “banyak gak”, sdr. Abdul (DPO) mengatakan “setengah kilo cuma”, setelah itu sdr. Pawang (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja dengan berat sekitar setengah kilogram dan saksi Ardiansyah menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada sdr. Pawang (DPO), kemudian saksi Ardiansyah dan sdr. Abdul (DPO) pergi dari rumah sdr. Pawang (DPO), selanjutnya saksi Ardiansyah menuju ke kebun saksi Ardiansyah di Desa Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa setelah sampai di kebun saksi Ardiansyah, saksi Ardiansyah kemudian membuat 9 (sembilan) paket narkoba jenis ganja dengan tujuan untuk dijual, kemudian saksi Ardiansyah pulang ke rumah saksi Ardiansyah dengan membawa narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa pada malam harinya, bertempat di depan rumah orang tua saksi Ardiansyah di Desa Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, saksi Ardiansyah menjual 1 (satu) paket narkoba jenis ganja kepada sdr. Taupik (DPO) dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Str



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, saksi Ardiansyah dihubungi oleh sdr. Ansari (DPO), sdr. Ansari (DPO) mengatakan *"ini ada bahan kek mana"*, saksi Ardiansyah mengatakan *"yaudah besok pagi aja ku ambil"*;
- Bahwa keesokan harinya, pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, saksi Ardiansyah bertemu dengan sdr. Ansari (DPO) di Desa Paya Gajah Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, saksi Ardiansyah mengatakan *"mana udah barangnya"*, kemudian sdr. Ansari (DPO) memberikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat 1 (satu) ji kepada saksi Ardiansyah, harga narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) namun uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut belum diberikan saksi Ardiansyah kepada sdr. Ansari (DPO), sdr. Ansari (DPO) mengatakan *"nanti aja uangnya"*, kemudian saksi Ardiansyah pulang ke rumah saksi Ardiansyah;
- Bahwa di rumah saksi Ardiansyah, dari narkoba jenis sabu yang dibeli saksi Ardiansyah dari sdr. Ansari (DPO), saksi Ardiansyah buat menjadi 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa NASRUL SAUTI BIN MURSALUDIN (selanjutnya disebut Terdakwa) menghubungi saksi Ardiansyah, Terdakwa mengatakan *"ada ke bahan pakek sikit"*, saksi Ardiansyah mengatakan *"ada datang aja ke taman ni"*, Terdakwa mengatakan *"cecek dimana"*, saksi Ardiansyah mengatakan *"aku di rumah ni jumpa-jumpa di taman labritum aja"*, kemudian saksi Ardiansyah pergi ke sebuah taman di Desa Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah untuk menemui Terdakwa dengan membawa 5 (lima) paket plastik putih transparan yang berisikan narkoba jenis sabu di dalam saku jaket bagian depan dari jaket yang dipakai saksi Ardiansyah dan 1 (satu) plastik berwarna Hitam yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) paket yang berisikan narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kertas pembungkus nasi, setelah saksi Ardiansyah sampai di taman tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa datang menemui saksi Ardiansyah;
- Bahwa setelah saksi Ardiansyah bertemu dengan Terdakwa kemudian saksi Ardiansyah mengatakan kepada Terdakwa *"ini barangnya"* sambil mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan memperlihatkan kepada Terdakwa 8 (delapan) paket yang berisikan narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kertas pembungkus nasi kemudian narkoba jenis ganja tersebut diletakkan saksi Ardiansyah di sebelah kiri dari tempat saksi



Ardiansyah duduk, selanjutnya saksi Ardiansyah dan Terdakwa merakit alat hisap berupa bong, kemudian saksi Ardiansyah mengisi kaca pirek pada alat hisap (bong) tersebut dengan narkoba jenis sabu dari 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang sebelumnya dikeluarkan saksi Ardiansyah, kemudian saksi Ardiansyah dan Terdakwa menghisapnya secara bergantian;

- Bahwa setelah menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, masih ada sisa dari 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikeluarkan saksi Ardiansyah untuk dikonsumsi saksi Ardiansyah dan Terdakwa yang kemudian saksi Ardiansyah masukkan kembali ke dalam saku jaket bagian depan dari jaket yang dipakai saksi Ardiansyah, selanjutnya saksi Ardiansyah dan Terdakwa pergi menuju ke rumah orang tua saksi Ardiansyah di Desa Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dengan membawa 5 (lima) paket plastik putih transparan yang berisikan narkoba jenis sabu di dalam saku jaket bagian depan dari jaket yang dipakai saksi Ardiansyah dan 1 (satu) plastik berwarna Hitam yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) paket yang berisikan narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kertas pembungkus nasi serta alat-alat yang digunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

- Bahwa setelah sampai di rumah orang tua saksi Ardiansyah, saksi Ardiansyah langsung meletakkan 1 (satu) plastik berwarna Hitam yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) paket yang berisikan narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kertas pembungkus nasi serta alat-alat yang digunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu di bawah pohon bunga di depan rumah orang tua saksi Ardiansyah;

- Bahwa sekitar pukul 20.30 WIB, Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Bener Meriah yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat, yang menerangkan bahwa adanya lokasi di Desa Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah yang sering dijadikan sebagai tempat transaksi narkoba, melihat saksi Ardiansyah dan Terdakwa sedang berada di teras rumah orang tua saksi Ardiansyah di Desa Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, karena merasa curiga kemudian melakukan pengeledahan terhadap saksi Ardiansyah dan Terdakwa, dari pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa:

- 5 (lima) paket plastik putih transparan yang berisikan narkoba jenis sabu.

Ditemukan di dalam saku jaket bagian depan dari jaket yang dipakai saksi Ardiansyah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik berwarna Hitam yang berisikan 8 (delapan) paket yang berisikan narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas pembungkus nasi;
- 1 (satu) plastik hitam yang berisikan 1 (satu) alat hisap sabu (bong) yang sudah terpasang pipet;
- 1 (satu) Mancis warna Biru;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet;
- 2 (dua) buah pipet yang sudah dimodifikasi;
- 1 (satu) plastik transparan kecil;
- 1 (satu) buah gunting;

Ditemukan di bawah pohon bunga di depan rumah orang tua saksi Ardiansyah;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi Ardiansyah dan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ardiansyah narkotika jenis ganja dan narkotika jenis ganja tersebut adalah milik saksi Ardiansyah dan berdasarkan keterangan saksi Ardiansyah dan Terdakwa, sebelum dilakukan penangkapan saksi Ardiansyah dan Terdakwa baru saja menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian saksi Ardiansyah, Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Bener Meriah;
- Bahwa terhadap barang bukti narkotika yang ditemukan, dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Simpang Balek dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 015/SP.61055/2024 tanggal 28 Februari 2024, dari hasil penimbangan terhadap barang bukti :

- 5 (lima) paket plastik putih transparan yang berisikan narkotika jenis sabu yang diberi kode:
 - A dengan berat 0,35 gram (netto);
 - A1 dengan berat 0,72 gram (netto);
 - A2 dengan berat 0,25 gram (netto);
 - A3 dengan berat 0,08 gram (netto);
 - A4 dengan berat 0,04 gram (netto);Berat : 1,44 (satu koma empat empat) gram netto;
- 1 (satu) paket plastik berwarna Hitam yang berisikan 8 (delapan) paket yang berisikan narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas pembungkus nasi yang diberi kode:

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B dengan berat 49,91 Gram (netto);
- B dengan berat 60,75 Gram (netto);
- B dengan berat 50,98 Gram (netto);
- B dengan berat 53,50 Gram (netto);
- B dengan berat 52,82 Gram (netto);
- B dengan berat 55,90 Gram (netto);
- B dengan berat 54,87 Gram (netto);
- B dengan berat 23,96 Gram (netto);

Berat : 402,69 (empat ratus dua koma enam sembilan) gram netto yang kemudian disisihkan 20 (dua puluh) gram netto;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1591/NNF/2024 tanggal 27 Maret 2024 dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara barang bukti berupa:

A. 5 (lima) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 1,44 (satu) koma empat-empat) gram;

B. 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 20 (dua puluh) gram;

Milik ARDIANSYAH BIN M. JAMIDIN dan NASRUL SAUTI BIN MURSALUDIN, dari hasil pemeriksaan:

1. Barang bukti A benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Barang bukti B benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba No. Lab : 2402260002 tanggal 26 Februari 2024 dari Instalasi Laboratorium Klinik RSUD Mulyang Kute Redelong yang melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa pada tanggal 26 Februari 2024 jam 10.52 WIB, dari hasil pemeriksaan diperoleh positif methamphetamine (sabu);

- Bahwa Terdakwa dan saksi Ardiansyah tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terhadap narkotika jenis sabu tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga:

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Nasrul Sauti Bin Mursaludin, pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 19.30 sampai dengan pukul 20.30 WIB atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk pada bulan Februari tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam Tahun 2024 bertempat di sebuah taman di Desa Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah sampai dengan di rumah orang tua saksi Ardiansyah di Desa Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang mengadilinya telah dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaimana terurai di bawah ini:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024, saksi Ardiansyah (berkas perkara terpisah) menghubungi sdr. Abdul (DPO) menanyakan apakah sdr. Abdul (DPO) ada menjual narkoba jenis ganja, sdr. Abdul (DPO) mengatakan “tidak ada”, kemudian sdr. Abdul (DPO) mengatakan kepada saksi Ardiansyah untuk menanyakannya kepada sdr. Pawang (DPO), kemudian saksi Ardiansyah dan sdr. Abdul (DPO) pergi ke rumah sdr. Pawang (DPO) di Desa Paya Kolak Kabupaten Aceh Tengah;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB, saksi Ardiansyah dan sdr. Abdul (DPO) sampai di rumah sdr. Pawang (DPO), setelah bertemu dengan sdr. Pawang (DPO), sdr. Abdul (DPO) bertanya kepada sdr. Pawang (DPO) “ada gak, pak ini mau ngambil”, sdr. Pawang (DPO) mengatakan “banyak gak”, sdr. Abdul (DPO) mengatakan “setengah kilo cuma”, setelah itu sdr. Pawang (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja dengan berat sekitar setengah kilogram dan saksi Ardiansyah menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada sdr. Pawang (DPO), kemudian saksi Ardiansyah dan sdr. Abdul (DPO) pergi dari rumah sdr. Pawang (DPO), selanjutnya saksi Ardiansyah menuju ke kebun saksi Ardiansyah di Desa Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa setelah sampai di kebun saksi Ardiansyah, saksi Ardiansyah kemudian membuat 9 (sembilan) paket narkoba jenis ganja dengan tujuan untuk dijual, kemudian saksi Ardiansyah pulang ke rumah saksi Ardiansyah dengan membawa narkoba jenis ganja tersebut;

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malam harinya, bertempat di depan rumah orang tua saksi Ardiansyah di Desa Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, saksi Ardiansyah menjual 1 (satu) paket narkoba jenis ganja kepada sdr. Taupik (DPO) dengan harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Februari 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, saksi Ardiansyah dihubungi oleh sdr. Ansari (DPO), sdr. Ansari (DPO) mengatakan *"ini ada bahan kek mana"*, saksi Ardiansyah mengatakan *"yaudah besok pagi aja ku ambil"*;
- Bahwa keesokan harinya, pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 WIB, saksi Ardiansyah bertemu dengan sdr. Ansari (DPO) di Desa Paya Gajah Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, saksi Ardiansyah mengatakan *"mana udah barangnya"*, kemudian sdr. Ansari (DPO) memberikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat 1 (satu) ji kepada saksi Ardiansyah, harga narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) namun uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut belum diberikan saksi Ardiansyah kepada sdr. Ansari (DPO), sdr. Ansari (DPO) mengatakan *"nanti aja uangnya"*, kemudian saksi Ardiansyah pulang ke rumah saksi Ardiansyah;
- Bahwa di rumah saksi Ardiansyah, dari narkoba jenis sabu yang dibeli saksi Ardiansyah dari sdr. Ansari (DPO), saksi Ardiansyah buat menjadi 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 19.30 WIB, Terdakwa NASRUL SAUTI BIN MURSALUDIN (selanjutnya disebut Terdakwa) menghubungi saksi Ardiansyah, Terdakwa mengatakan *"ada ke bahan pakek sikit"*, saksi Ardiansyah mengatakan *"ada datang aja ke taman ni"*, Terdakwa mengatakan *"cecek dimana"*, saksi Ardiansyah mengatakan *"aku di rumah ni jumpa-jumpa di taman labritum aja"*, kemudian saksi Ardiansyah pergi ke sebuah taman di Desa Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah untuk menemui Terdakwa dengan membawa 5 (lima) paket plastik putih transparan yang berisikan narkoba jenis sabu di dalam saku jaket bagian depan dari jaket yang dipakai saksi Ardiansyah dan 1 (satu) plastik berwarna Hitam yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) paket yang berisikan narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kertas pembungkus nasi, setelah saksi Ardiansyah sampai di taman tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa datang menemui saksi Ardiansyah;
- Bahwa setelah saksi Ardiansyah bertemu dengan Terdakwa kemudian saksi Ardiansyah mengatakan kepada Terdakwa *"ini barangnya"* sambil

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dan memperlihatkan kepada Terdakwa 8 (delapan) paket yang berisikan narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kertas pembungkus nasi kemudian narkoba jenis ganja tersebut diletakkan saksi Ardiansyah di sebelah kiri dari tempat saksi Ardiansyah duduk, selanjutnya saksi Ardiansyah dan Terdakwa merakit alat hisap berupa bong, kemudian saksi Ardiansyah mengisi kaca pirek pada alat hisap (bong) tersebut dengan narkoba jenis sabu dari 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang sebelumnya dikeluarkan saksi Ardiansyah, kemudian saksi Ardiansyah dan Terdakwa menghisapnya secara bergantian;

- Bahwa setelah menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, masih ada sisa dari 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikeluarkan saksi Ardiansyah untuk dikonsumsi saksi Ardiansyah dan Terdakwa yang kemudian saksi Ardiansyah masukkan kembali ke dalam saku jaket bagian depan dari jaket yang dipakai saksi Ardiansyah, selanjutnya saksi Ardiansyah dan Terdakwa pergi menuju ke rumah orang tua saksi Ardiansyah di Desa Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dengan membawa 5 (lima) paket plastik putih transparan yang berisikan narkoba jenis sabu di dalam saku jaket bagian depan dari jaket yang dipakai saksi Ardiansyah dan 1 (satu) plastik berwarna Hitam yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) paket yang berisikan narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kertas pembungkus nasi serta alat-alat yang digunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

- Bahwa setelah sampai di rumah orang tua saksi Ardiansyah, saksi Ardiansyah langsung meletakkan 1 (satu) plastik berwarna Hitam yang di dalamnya terdapat 8 (delapan) paket yang berisikan narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kertas pembungkus nasi serta alat-alat yang digunakan untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu di bawah pohon bunga di depan rumah orang tua saksi Ardiansyah;

- Bahwa sekitar pukul 20.30 WIB, Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Bener Meriah yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat, yang menerangkan bahwa adanya lokasi di Desa Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah yang sering dijadikan sebagai tempat transaksi narkoba, melihat saksi Ardiansyah dan Terdakwa sedang berada di teras rumah orang tua saksi Ardiansyah di Desa Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, karena merasa curiga kemudian melakukan penggeledahan terhadap saksi Ardiansyah dan Terdakwa, dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) paket plastik putih transparan yang berisikan narkotika jenis sabu.

Ditemukan di dalam saku jaket bagian depan dari jaket yang dipakai saksi Ardiansyah;

- 1 (satu) plastik berwarna Hitam yang berisikan 8 (delapan) paket yang berisikan narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas pembungkus nasi;

- 1 (satu) plastik hitam yang berisikan 1 (satu) alat hisap sabu (bong) yang sudah terpasang pipet;

- 1 (satu) Mancis warna Biru;

- 1 (satu) buah kaca pirek;

- 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet;

- 2 (dua) buah pipet yang sudah dimodifikasi;

- 1 (satu) plastik transparan kecil;

- 1 (satu) buah gunting;

Ditemukan di bawah pohon bunga di depan rumah orang tua saksi Ardiansyah;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi Ardiansyah dan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ardiansyah narkotika jenis ganja dan narkotika jenis ganja tersebut adalah milik saksi Ardiansyah dan berdasarkan keterangan saksi Ardiansyah dan Terdakwa, sebelum dilakukan penangkapan saksi Ardiansyah dan Terdakwa baru saja menggunakan narkotika jenis sabu;

- Bahwa kemudian saksi Ardiansyah, Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Bener Meriah;

- Bahwa terhadap barang bukti narkotika yang ditemukan, dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Simpang Balek dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 015/SP.61055/2024 tanggal 28 Februari 2024, dari hasil penimbangan terhadap barang bukti :

- 5 (lima) paket plastik putih transparan yang berisikan narkotika jenis sabu yang diberi kode:

- A dengan berat 0,35 gram (netto);
- A1 dengan berat 0,72 gram (netto);
- A2 dengan berat 0,25 gram (netto);
- A3 dengan berat 0,08 gram (netto);
- A4 dengan berat 0,04 gram (netto);

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berat : 1,44 (satu koma empat empat) gram netto;

- 1 (satu) paket plastik berwarna Hitam yang berisikan 8 (delapan) paket yang berisikan narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas pembungkus nasi yang diberi kode:

- B dengan berat 49,91 Gram (netto);
- B dengan berat 60,75 Gram (netto);
- B dengan berat 50,98 Gram (netto);
- B dengan berat 53,50 Gram (netto);
- B dengan berat 52,82 Gram (netto);
- B dengan berat 55,90 Gram (netto);
- B dengan berat 54,87 Gram (netto);
- B dengan berat 23,96 Gram (netto);

Berat : 402,69 (empat ratus dua koma enam sembilan) gram netto yang kemudian disisihkan 20 (dua puluh) gram netto;

▪ Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1591/NNF/2024 tanggal 27 Maret 2024 dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara barang bukti berupa:

A. 5 (lima) bungkus plastik berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 1,44 (satu) koma empat-empat) gram;

B. 1 (satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat netto 20 (dua puluh) gram;

Milik ARDIANSYAH BIN M. JAMIDIN dan NASRUL SAUTI BIN MURSALUDIN, dari hasil pemeriksaan:

3. Barang bukti A benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

4. Barang bukti B benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

▪ Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba No. Lab : 2402260002 tanggal 26 Februari 2024 dari Instalasi Laboratorium Klinik RSUD Mulyang Kute Redelong yang melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa pada tanggal 26 Februari 2024 jam 10.52 WIB, dari hasil pemeriksaan diperoleh positif methamphetamine (sabu);

▪ Bahwa Terdakwa dan saksi Ardiansyah tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terhadap narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa mengetahui saksi Ardiansyah memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu, narkotika jenis ganja, menyalahgunakan narkotika narkotika jenis sabu, Terdakwa tidak pernah melaporkan perbuatan saksi Ardiansyah kepada Petugas Kepolisian bahkan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Ardiansyah menyalahgunakan narkotika narkotika jenis sabu;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hery Azhary dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Bener Meriah, saksi membenarkan isi keterangan Berita Acara Pemeriksaan terhadap saksi dalam tahap penyidikan yang diparaf dan ditandatangani oleh saksi;
 - Bahwa saksi merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah;
 - Bahwa saksi, saksi Zulfadli dan beberapa Anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah melakukan penangkapan terhadap Saksi Ardiansyah dan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Ardiansyah ditangkap terkait perkara narkotika jenis ganja dan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Saksi Ardiansyah dan Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di rumah orang tua Saksi Ardiansyah di Desa Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
 - Bahwa Saksi Ardiansyah ditangkap berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang diterima Anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 18.00 WIB yang menerangkan di Desa Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah sering dijadikan tempat transaksi narkotika, berdasarkan informasi tersebut saksi dan beberapa Anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah langsung menuju ke lokasi tersebut;

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 20.30 WIB, saksi dan Anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah menuju ke rumah tersebut dan melihat Saksi Ardiansyah dan Terdakwa sedang berada di teras rumah, karena merasa curiga, kemudian mendatangi Saksi Ardiansyah dan Terdakwa selanjutnya Saksi Ardiansyah dan Terdakwa diamankan, selanjutnya dari penggeledahan ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ganja, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Saksi Ardiansyah dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Ardiansyah ditemukan barang bukti berupa: 5 (lima) paket yang berisikan kristal putih diduga sabu ditemukan di dalam saku jaket bagian depan dari jaket yang dipakai oleh Saksi Ardiansyah, 1 (satu) plastik hitam yang berisikan 8 (delapan) paket yang berisikan daun, ranting dan biji tanaman diduga ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi, 1 (satu) plastik hitam yang berisikan 1 (satu) alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah Mancis warna biru, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet, 2 (dua) buah pipet yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) plastik transparan kecil, 1 (satu) buah gunting ditemukan di bawah pohon bunga di depan rumah orang tua Saksi Ardiansyah;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi Ardiansyah, barang bukti berupa kristal putih diduga sabu dan daun, ranting dan biji tanaman diduga ganja tersebut adalah milik Saksi Ardiansyah;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah kami lakukan uji lab di Polda Sumatera Utara yang hasilnya terhadap kristal putih adalah positif narkoba jenis sabu dan terhadap daun, ranting dan biji tanaman adalah benar ganja;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ardiansyah narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Saksi Ardiansyah dengan cara dibeli dari Saudara Ansari sedangkan narkoba jenis ganja diperoleh Saksi Ardiansyah dengan cara dibeli dari Saudara Pawang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ardiansyah, Saksi Ardiansyah membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Ansari pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di Desa Paya Gajah Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat 1 (satu) kg dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ardiansyah, Saksi Ardiansyah membeli narkoba jenis ganja tersebut dari Saudara Pawang pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Desa Paya Kolak Kabupaten Aceh Tengah sebanyak 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja dengan berat sekitar setengah kilogram dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ardiansyah, dari 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibeli Saksi Ardiansyah dari Saudara Ansari dibuat Saksi Ardiansyah menjadi 5 (lima) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ardiansyah, dari 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibeli Saksi Ardiansyah dari Saudara Pawang dibuat Saksi Ardiansyah menjadi 9 (sembilan) paket narkoba jenis ganja;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ardiansyah, Saksi Ardiansyah sudah ada menjual 1 (satu) paket narkoba jenis ganja kepada Saudara Taupik dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ardiansyah dan Terdakwa, sebelum ditangkap Saksi Ardiansyah dan Terdakwa baru saja menggunakan narkoba jenis sabu di sebuah taman di Desa Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah sehingga juga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi Ardiansyah dan Terdakwa ada penerangan lampu;
- Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu dan barang bukti narkoba jenis ganja ada dilakukan penimbangan di Pegadaian, dari hasil penimbangan narkoba jenis sabu diperoleh berat 1,44 (satu koma empat empat) gram netto, dari hasil penimbangan narkoba jenis ganja diperoleh berat 402,69 (empat ratus dua koma enam sembilan) gram netto;
- Bahwa ada dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik terhadap narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ganja tersebut dari hasil pemeriksaan diperoleh hasil positif narkoba jenis sabu dan positif narkoba jenis ganja;
- Bahwa ada dilakukan pemeriksaan terhadap urine Saksi Ardiansyah dan urine Terdakwa dari hasil pemeriksaan diperoleh hasil positif mengandung methamphetamine/ sabu;
- Bahwa Saksi Ardiansyah dan Terdakwa tidak ada izin dari instansi yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ganja tersebut;

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah melapor terkait mengetahui adanya tindak pidana narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ganja tersebut
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 2. Zulfadli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Bener Meriah, saksi membenarkan isi keterangan Berita Acara Pemeriksaan terhadap saksi dalam tahap penyidikan yang diparaf dan ditandatangani oleh saksi;
 - Bahwa saksi merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah;
 - Bahwa saksi, saksi Hary Azhary dan beberapa Anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah melakukan penangkapan terhadap Saksi Ardiansyah dan Terdakwa;
 - Bahwa saksi Ardiansyah ditangkap terkait perkara narkoba jenis ganja dan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa saksi Ardiansyah dan Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di rumah orang tua Saksi Ardiansyah di Desa Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
 - Bahwa Saksi Ardiansyah ditangkap berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang diterima Anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 18.00 WIB yang menerangkan di Desa Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah sering dijadikan tempat transaksi narkoba, berdasarkan informasi tersebut saksi dan beberapa Anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah langsung menuju ke lokasi tersebut;
 - Bahwa sekitar pukul 20.30 WIB, saksi dan Anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah menuju ke rumah tersebut dan melihat Saksi Ardiansyah dan Terdakwa sedang berada di teras rumah, karena merasa curiga, kemudian mendatangi Saksi Ardiansyah dan Terdakwa selanjutnya Saksi Ardiansyah dan Terdakwa diamankan, selanjutnya dari pengeledahan ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ganja, kemudian dilakukan penangkapan terhadap Saksi Ardiansyah dan Terdakwa;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Ardiansyah ditemukan barang bukti berupa: 5 (lima) paket yang berisikan kristal putih diduga sabu ditemukan di dalam saku jaket bagian depan dari jaket yang dipakai oleh Saksi Ardiansyah, 1 (satu) plastik hitam yang

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Str



berisikan 8 (delapan) paket yang berisikan daun, ranting dan biji tanaman diduga ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi, 1 (satu) plastik hitam yang berisikan 1 (satu) alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet, 2 (dua) buah pipet yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) plastik transparan kecil, 1 (satu) buah gunting ditemukan di bawah pohon bunga di depan rumah orang tua Saksi Ardiansyah;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi Ardiansyah, barang bukti berupa kristal putih diduga sabu dan daun, ranting dan biji tanaman diduga ganja tersebut adalah milik Saksi Ardiansyah;

- Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah kami lakukan uji lab di Polda Sumatera Utara yang hasilnya terhadap kristal putih adalah positif narkoba jenis sabu dan terhadap daun, ranting dan biji tanaman adalah benar ganja;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ardiansyah narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Saksi Ardiansyah dengan cara dibeli dari Saudara Ansari sedangkan narkoba jenis ganja diperoleh Saksi Ardiansyah dengan cara dibeli dari Saudara Pawang;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ardiansyah, Saksi Ardiansyah membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Ansari pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di Desa Paya Gajah Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat 1 (satu) ji dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ardiansyah, Saksi Ardiansyah membeli narkoba jenis ganja tersebut dari Saudara Pawang pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Desa Paya Kolak Kabupaten Aceh Tengah sebanyak 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja dengan berat sekitar setengah kilogram dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ardiansyah, dari 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibeli Saksi Ardiansyah dari Saudara Ansari dibuat Saksi Ardiansyah menjadi 5 (lima) paket narkoba jenis sabu;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ardiansyah, dari 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibeli Saksi Ardiansyah dari Saudara Pawang dibuat Saksi Ardiansyah menjadi 9 (sembilan) paket narkoba jenis ganja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ardiansyah, Saksi Ardiansyah sudah ada menjual 1 (satu) paket narkoba jenis ganja kepada Saudara Taupik dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ardiansyah dan Terdakwa, sebelum ditangkap Saksi Ardiansyah dan Terdakwa baru saja menggunakan narkoba jenis sabu di sebuah taman di Desa Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah sehingga juga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada saat penangkapan Saksi Ardiansyah dan Terdakwa ada penerangan lampu;
 - Bahwa terhadap barang bukti narkoba jenis sabu dan barang bukti narkoba jenis ganja ada dilakukan penimbangan di Pegadaian, dari hasil penimbangan narkoba jenis sabu diperoleh berat 1,44 (satu koma empat empat) gram netto, dari hasil penimbangan narkoba jenis ganja diperoleh berat 402,69 (empat ratus dua koma enam sembilan) gram netto;
 - Bahwa ada dilakukan pemeriksaan laboratorium forensik terhadap narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ganja tersebut dari hasil pemeriksaan diperoleh hasil positif narkoba jenis sabu dan positif narkoba jenis ganja;
 - Bahwa ada dilakukan pemeriksaan terhadap urine Saksi Ardiansyah dan urine Terdakwa dari hasil pemeriksaan diperoleh hasil positif mengandung methamphetamine/ sabu;
 - Bahwa Saksi Ardiansyah dan Terdakwa tidak ada izin dari instansi yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ganja tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah melapor terkait mengetahui adanya tindak pidana narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ganja tersebut
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
3. Liga Ahmad Gayo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Bener Meriah, saksi membenarkan isi keterangan Berita Acara Pemeriksaan terhadap saksi dalam tahap penyidikan yang diparaf dan ditandatangani oleh saksi;
 - Bahwa saksi diperiksa dalam perkara narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ganja;

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku tindak pidana narkotika jenis sabu tersebut adalah Saksi Ardiansyah dan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan Aparat Kampung Desa Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Saksi Ardiansyah dan Terdakwa merupakan warga Desa Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Saksi Ardiansyah dan Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di rumah orang tua Saksi Ardiansyah di Desa Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 21.00 WIB saksi dihubungi oleh Reje Kampung Bale Atu mengatakan kepada saksi Saksi Ardiansyah ditangkap Petugas Kepolisian dan meminta saksi untuk datang ke rumah orang tua Saksi Ardiansyah di Desa Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, kemudian saya langsung pergi menuju ke rumah orang tua Saksi Ardiansyah;
- Bahwa setelah sampai di rumah orang tua Saksi Ardiansyah, saksi melihat Saksi Ardiansyah dan Terdakwa sudah diamankan oleh Petugas Kepolisian, Petugas Kepolisian memperlihatkan kepada saksi beberapa paket narkotika jenis ganja dalam bungkus dan beberapa paket plastik putih transparan narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Petugas Kepolisian narkotika jenis sabu dan narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Saksi Ardiansyah dan Terdakwa sebelumnya menggunakan narkotika jenis sabu bersama Saksi Ardiansyah;
- Bahwa saksi melihat Saksi Ardiansyah dan barang bukti dalam jarak sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa pada saat Saksi Ardiansyah dan barang bukti diperlihatkan Petugas Kepolisian kepada saksi ada penerangan lampu;
- Bahwa Saksi Ardiansyah dan Terdakwa tidak ada izin dari instansi yang berwenang terhadap narkotika jenis sabu dan narkotika jenis ganja tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Ardiansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Bener Meriah, saksi membenarkan isi keterangan Berita Acara Pemeriksaan terhadap saksi dalam tahap penyidikan yang diparaf dan ditandatangani oleh saksi;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan terkait perkara narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ganja;
- Bahwa saksi dan Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di rumah orang tua Saksi di Desa Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi dan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa: 5 (lima) paket yang berisikan narkoba jenis sabu ditemukan di dalam saku jaket bagian depan dari jaket yang dipakai oleh saksi, 1 (satu) plastik hitam yang berisikan 8 (delapan) paket yang berisikan narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi, 1 (satu) plastik hitam yang berisikan 1 (satu) alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet, 2 (dua) buah pipet yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) plastik transparan kecil, dan 1 (satu) buah gunting yang ditemukan di bawah pohon bunga di depan rumah orang tua saksi;
- Bahwa Terdakwa ikut ditangkap karena saksi dan Terdakwa baru saja menggunakan narkoba jenis sabu sebelum ditangkap;
- Bahwa narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ganja yang ditemukan tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa saksi sendiri yang meletakkan narkoba jenis ganja di bawah pohon bunga di depan rumah orang tua saksi;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh saksi dengan cara dibeli dari Saudara Ansari sedangkan narkoba jenis ganja diperoleh Saksi dengan cara dibeli dari Saudara Pawang;
- Bahwa saksi membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara Ansari pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di Desa Paya Gajah Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah sebanyak 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat 1 (satu) ji dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membeli narkoba jenis ganja tersebut dari Saudara Pawang pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 17.00 WIB bertempat di Desa Paya Kolak Kabupaten Aceh Tengah sebanyak 1 (satu)

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus narkoba jenis ganja dengan berat sekitar setengah kilogram dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang dibeli saksi dari Saudara Ansari dibuat saksi menjadi 5 (lima) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa dari 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja yang dibeli saksi dari Saudara Pawang dibuat saksi menjadi 9 (sembilan) paket narkoba jenis ganja;
- Bahwa saksi sudah menjual 1 (satu) paket narkoba jenis ganja kepada Saudara Taupik dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum ditangkap saksi dan Terdakwa baru saja menggunakan narkoba jenis sabu di sebuah taman di Desa Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa pada saat saksi dan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, saksi hanya mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu setelah dipakai 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut masih ada sisa yang kemudian disimpan saksi di dalam saku jaket saksi;
- Bahwa saksi ada memperlihatkan paket narkoba lainnya kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi dan Terdakwa menggunakan/ mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di sebuah taman di Desa Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa yang menggunakan/ mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut hanya saksi dan Terdakwa;
- Bahwa saksi dan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara bersama-sama merakit alat hisap (bong), kemudian meletakkan narkoba jenis sabu ke dalam kaca pirek selanjutnya saksi menghisap narkoba jenis sabu terlebih dahulu selanjutnya Terdakwa, seterusnya secara bergantian;
- Bahwa sebelum menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa menghubungi saksi, Terdakwa mengatakan "ada nggak (narkoba jenis sabu)"s mengatakan "ada, kesini terus, ke taman ni" kemudian saksi langsung pergi menuju ke sebuah taman di Desa Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah selanjutnya saksi bertemu dengan Terdakwa dan setelah itu saksi dan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak ada izin dari instansi yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Bener Meriah, Terdakwa membenarkan isi keterangan Berita Acara Pemeriksaan terhadap Terdakwa dalam tahap penyidikan yang diparaf dan ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi Ardiansyah dan Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 20.30 WIB bertempat di rumah orang tua saksi Ardiansyah di Desa Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sebelum penangkapan Terdakwa ada menggunakan/ mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama saksi Ardiansyah;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak paket narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ganja milik Saksi Ardiansyah, pada saat saksi Ardiansyah dan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, Saksi Ardiansyah hanya mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu setelah dipakai 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut masih ada sisa yang kemudian disimpan saksi Ardiansyah di dalam saku jaket saksi Ardiansyah;
- Bahwa Terdakwa ada melihat paket narkoba lainnya yang diperlihatkan saksi Ardiansyah, namun Terdakwa tidak memperhatikan berapa banyak narkoba tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Ardiansyah ditemukan barang bukti berupa: 5 (lima) paket yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) plastik hitam yang berisikan 8 (delapan) paket yang berisikan narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi, 1 (satu) plastik hitam yang berisikan 1 (satu) alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah Mancis warna biru, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet, 2 (dua) buah pipet yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) plastik transparan kecil, dan 1 (satu) buah gunting;

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik saksi Ardiansyah;
- Bahwa saksi Ardiansyah dan Terdakwa menggunakan/ mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di sebuah taman di Desa Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa yang menggunakan/ mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut hanya saksi Ardiansyah dan Terdakwa;
- Bahwa benar sisa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang digunakan/ dikonsumsi Terdakwa dan saksi Ardiansyah tersebut adalah salah satu dari 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu sejak tahun 2012, namun tidak sering;
- Bahwa saksi Ardiansyah dan Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara bersama-sama merakit alat hisap (bong), kemudian meletakkan narkotika jenis sabu ke dalam kaca pirek selanjutnya saksi Ardiansyah menghisap narkotika jenis sabu terlebih dahulu selanjutnya Terdakwa, seterusnya secara bergantian;
- Bahwa sebelum menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa menghubungi saksi Ardiansyah, Terdakwa mengatakan “ada nggak (narkotika jenis sabu)” saksi Ardiansyah mengatakan “ada, kesini terus, ke taman ni” kemudian Terdakwa langsung pergi menuju ke taman di Desa Bale Atu Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah selanjutnya bertemu dengan saksi Ardiansyah dan setelah itu saksi Ardiansyah dan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah sampai di taman tersebut, saksi Ardiansyah memperlihatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada saksi Ardiansyah, saksi Ardiansyah mengatakan “ini barangnya”;
- Bahwa setelah menggunakan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa melihat masih ada sisa dari 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang digunakan Terdakwa dan saksi Ardiansyah tersebut, yang kemudian disimpan oleh saksi Ardiansyah di dalam saku jaket yang dipakai saksi Ardiansyah;
- Bahwa untuk narkotika jenis sabu yang digunakan Terdakwa tersebut tidak dibeli;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali menggunakan narkotika jenis sabu bersama dengan saksi Ardiansyah;

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan narkoba jenis ganja yang ditemukan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui menggunakan narkoba jenis sabu di larang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melapor kepada Petugas Kepolisian terkait Terdakwa mengetahui saksi Ardiansyah memiliki narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa saksi Ardiansyah dan Terdakwa tidak ada izin dari instansi yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu dan narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) namun Terdakwa menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 015/SP.61055/2024 tanggal 28 Februari 2024, dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Simpang Balek yang menerangkan 5 (lima) paket plastik putih transparan yang diduga berisikan narkoba jenis sabu yang diberi kode A dengan berat 0.35 (nol koma tiga puluh lima) gram (netto), A1 dengan berat 0.72 (nol koma tujuh puluh dua) gram (netto), A2 dengan berat 0.25 (nol koma dua puluh lima) gram (netto), A3 dengan berat 0.08 (nol koma nol delapan) gram (netto), A4 dengan berat 0.04 (nol koma nol empat) gram (netto), dengan berat keseluruhan kode A, A1, A2, A3, A4 : 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram (netto) dan 8 (delapan) paket yang diduga berisikan narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kertas pembungkus nasi yang diberi kode B dengan berat 49,91 (empat puluh sembilan koma sembilan puluh satu) gram (netto), B1 dengan berat 60.75 (enam puluh koma tujuh puluh lima) gram (netto), B2 dengan berat 50.98 (lima puluh koma Sembilan puluh delapan) gram (netto), B3 dengan berat 53.50 (lima puluh tiga koma lima puluh) gram (netto), B4 dengan berat 52.82 gram (netto), B5 dengan berat 55.90 gram (netto), B6 dengan berat 54.87 (lima puluh empat koma delapan puluh tujuh) gram (netto), B7 dengan berat 23.96 (dua puluh tiga koma Sembilan puluh enam) gram (netto), dengan berat keseluruhan kode B, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 : 402,69 (empat ratus dua koma enam puluh sembilan) gram (netto) dengan disisihkan 20 (dua puluh) gram;

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1591/NNF/2024 tanggal 27 Maret 2024 dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara menerangkan pada pokoknya jika 5 (lima) paket plastik putih transparan yang berisikan kristal berwarna putih dengan berat netto 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram diberi kode A adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu bungkus) plastik berisikan ranting, daun dan biji kering dengan bertat netto 20 (dua puluh gram) diberi kode B adalah benar ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran I undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Surat Hasil Pemeriksaan urine yang dikeluarkan RSUD Munyang Kute Redelong No. Lab: 2402260002 tanggal 26 Februari 2024 dan ditandatangani oleh petugas pemeriksa oleh Salmira Fitri, A.Md.A.K menerangkan bahwa urine Terdakwa Nasrul Sauti Bin Mursaludin positif Methamphetamine/ Sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) paket plastik putih transparan yang berisikan narkotika jenis sabu yang diberi kode: A, A1, A2, A3, dan A4 dengan berat bersih keseluruhan setelah uji lab seberat 0,99 (nol koma sembilan puluh Sembilan) gram;
2. 1 (satu) plastik berwarna Hitam yang berisikan 8 (delapan) paket yang berisikan narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas pembungkus nasi yang diberi kode: B, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 dan kode AB dengan berat bersih keseluruhan setelah uji lab seberat 398,69 (tiga ratus sembilan puluh delapan koma enam sembilan) gram;
3. 1 (satu) plastik hitam yang berisikan 1 (satu) alat hisap sabu (bong) yang sudah terpasang pipet, 1 (satu) Mancis warna Biru, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet, 2 (dua) buah pipet yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) plastik transparan kecil dan 1 (satu) buah gunting;
4. 2 (dua) unit handphone merk realme warna Biru dan merk Oppo berwarna Merah; dan
5. 1 (satu) buah jaket warna Hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Nasrul Sauti Bin Mursaludin, bertempat tinggal di Desa Bale Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Ardiansyah di rumah Saksi Ardiansyah pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2024;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi Ardiansyah dikarenakan sebelumnya Terdakwa ada menghubungi Saksi Ardiansyah dengan menggunakan handphone untuk menanyakan ketersediaan narkoba jenis sabu pada Saksi Ardiansyah yang dijawab oleh Saksi Ardiansyah ada dan Terdakwa diminta untuk langsung datang ke taman;
- Bahwa benar Terdakwa dan Saksi Ardiansyah bertemu di taman yang beralamat di Desa Bale Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB;
- Bahwa benar setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi Ardiansyah di taman kemudian Terdakwa dan Saksi Ardiansyah merakit alat hisap bong;
- Bahwa benar setelah alat hisap bong selesai dirakit kemudian Terdakwa menyiapkan narkoba jenis sabu yang sebelumnya diberikan oleh Saksi Ardiansyah kepada Terdakwa kedalam kaca pirek pada bong dan kemudian setelah itu dibakar ujungnya hingga mengeluarkan asap dan Saksi Ardiansyah yang terlebih dahulu menghisap narkoba jenis sabu tersebut lalu bergantian dengan Terdakwa menghisap asap yang dikeluarkan dari bong tersebut;
- Bahwa benar dari 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang diberikan oleh Saksi Ardiansyah kepada Terdakwa untuk dimasukkan kedalam kaca pirex, masih ada sisa yang kemudian sisa narkoba jenis sabu tersebut dikembalikan kepada Saksi Ardiansyah dan dimasukkan kedalam kantung jacket yang Saksi Ardiansyah pakai;
- Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi Ardiansyah menggunakan narkoba jenis sabu di taman kemudian Terdakwa pulang ikut dengan Saksi Ardiansyah kerumahnya yang beralamat di Desa Bale Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa benar sekira pukul 20.30 WIB pada saat Terdakwa sudah sampai di rumah Saksi Ardiansyah kemudian Saksi dan Terdakwa didatangi oleh anggota kepolisian Polres Bener Meriah dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Ardiansyah;



- Bahwa benar pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket berisikan kristal putih yang disimpan didalam kantung jaket bagian depan yang pada saat itu dipakai oleh Saksi Ardiansyah dan 8 (delapan) paket yang berisikan daun, ranting dan biji tanaman yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi, 1 (satu) plastik hitam yang berisikan 1 (satu) alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah mancis warna biru, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet, 2 (dua) buah pipet yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) plastik transparan kecil, 1 (satu) buah gunting dalam plastik warna hitam yang disimpan oleh Saksi Ardiansyah di depan rumah tepatnya dibawah pohon bunga;
- Bahwa benar kesemua barang bukti tersebut adalah milik Saksi Ardiansyah;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang menggunakan narkoba jenis sabu Bersama dengan Saksi Ardiansyah pada urine Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan yang berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan urine yang dikeluarkan RSUD Mulyang Kute Redelong No. Lab: 2402260002 tanggal 26 Februari 2024 dan ditandatangani oleh petugas pemeriksa oleh Salmira Fitri, A.Md.A.K menerangkan bahwa urine Terdakwa Nasrul Sauti Bin Mursaludin positif Methamphetamine/ Sabu;
- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa 5 (lima) paket yang berisikan kristal putih dan 8 (delapan) paket berisikan daun, ranting dan biji tanaman tersebut telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 015/SP.61055/2024 tanggal 28 Februari 2024, dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Simpang Balek yang menerangkan 5 (lima) paket plastik putih transparan yang diduga berisikan narkoba jenis sabu yang diberi kode A dengan berat 0.35 (nol koma tiga puluh lima) gram (netto), A1 dengan berat 0.72 (nol koma tujuh puluh dua) gram (netto) , A2 dengan berat 0.25 (nol koma dua puluh lima) gram (netto), A3 dengan berat 0.08 (nol koma nol delapan) gram (netto), A4 dengan berat 0.04 (nol koma nol empat) gram (netto), dengan berat keseluruhan kode A, A1, A2, A3, A4 : 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram (netto) dan 8 (delapan) paket yang diduga berisikan narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kertas pembungkus nasi yang diberi kode B dengan berat 49,91 (empat puluh sembilan koma sembilan puluh satu) gram (netto), B1 dengan berat 60.75 (enam puluh koma tujuh puluh lima) gram (netto), B2 dengan berat 50.98 (lima puluh koma Sembilan puluh delapan) gram (netto), B3 dengan berat

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Str



53.50 (lima puluh tiga koma lima puluh) gram (netto), B4 dengan berat 52.82 gram (netto), B5 dengan berat 55.90 gram (netto), B6 dengan berat 54.87 (lima puluh empat koma delapan puluh tujuh) gram (netto), B7 dengan berat 23.96 (dua puluh tiga koma Sembilan puluh enam) gram (netto), dengan berat keseluruhan kode B, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 : 402,69 (empat ratus dua koma enam puluh sembilan) gram (netto) dengan disisihkan 20 (dua puluh) gram;

- Bahwa benar terhadap barang bukti 5 (lima) paket plastik putih transparan yang berisikan narkotika jenis sabu dan 8 (delapan) paket yang berisikan narkotika jenis ganja telah dilakukan uji laboratorium berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1591/NNF/2024 tanggal 27 Maret 2024 dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara menerangkan pada pokoknya jika 5 (lima) paket plastik putih transparan yang berisikan kristal berwarna putih dengan berat netto 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram diberi kode A adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu bungkus) plastik berisikan ranting, daun dan biji kering dengan bertat netto 20 (dua puluh gram) diberi kode B adalah benar ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran I undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar Terdakwa dalam menggunakan narkotika jenis sabu bersama dengan Saksi Ardiansyah tidak berdasarkan ijin dari pemerintah maupun lembaga yang berwenang untuk penggunaan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Penyalah Guna;

Menimbang, bahwa arti penyalah guna telah ditentukan dengan jelas dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa berdasarkan pasal tersebut, yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penyalah guna disini diawali dengan kata "Setiap", maka artinya semua orang tanpa terkecuali sebagai pengguna narkotika, termasuk pecandu narkotika, dan korban penyalahgunaan narkotika. Pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa lebih lanjut penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum. adapun pengertian tanpa hak adalah Terdakwa tidak memiliki kapasitas untuk dapat melakukan perbuatannya tersebut atau tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis / undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang adalah subjek hukum sebagai pendukung Hak dan Kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dari ketentuan pasal tersebut di atas jelas terlihat bahwa narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sehingga menggunakan narkotika diluar ketentuan di atas adalah bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa yang bernama Nasrul Sauti Bin Mursaludin menghubungi Saksi Ardiansyah pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2024 dengan menggunakan Handphone menanyakan ketersediaan narkotika jenis sabu pada Saksi Ardiansyah yang dijawab oleh Saksi Ardiansyah ada dan Terdakwa diminta

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk langsung datang ke taman yang beralamat di Desa Bale Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa sampai di taman dan bertemu dengan Saksi Ardiansyah kemudian Terdakwa dan Saksi Ardiansyah merakit alat hisap bong dan Saksi Ardiansyah menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan setelah alat hisap bong selesai dirakit kemudian Terdakwa menyipakan narkoba jenis sabu dari dalam paket narkoba ke dalam kaca pirex sampai dibakar ujung dari bong tersebut hingga mengeluarkan asap dan Saksi Ardiansyah yang terlebih dahulu menghisap narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Ardiansyah menggunakan narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa mendapatkan giliran untuk menghisap asap yang keluar dari bong tersebut dan setelah menghisap narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa dan Saksi Ardiansyah pulang kerumah Saksi Ardiansyah yang sesampainya di rumah Saksi Ardiansyah sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa dan Saksi Ardiansyah ditangkap;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa ditangkap dan ditahan oleh anggota Kepolisian Bener Meriah, telah dilakukan pemeriksaan terhadap urine milik Terdakwa yang dikeluarkan RSUD Mulyang Kute Redelong No Lab 2402260002 tanggal 26 Februari 2024 dan ditandatangani oleh petugas pemeriksaan oleh Salmira Fitri, A.Md.A.K menerangkan bahwa urine Terdakwa Nasrul Sauti Bin Mursaludin positif Methamphetamine/ Sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang sebelumnya telah dijelaskan, menentukan bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga penggunaan Narkoba Golongan I apabila digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan, adalah jelas bertentangan dengan peraturan dan undang-undang, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa dengan mengkonsumsi Narkoba jenis sabu di taman yang beralamat di Desa Bale Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2024, sekitar pukul 20.00 WIB dengan cara sebagaimana telah Majelis uraikan diatas sehingga pada urine Terdakwa mengandung unsur narkoba golongan I jenis Methamphetamine/ Sabu yang didapatkan dengan cara diajak oleh Saksi Ardiansyah sehingga Terdakwa dalam menggunakan serta mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut bukan dalam rangka untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Str



pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka dapatlah dipandang sebagai suatu bentuk Penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut tidaklah berdasarkan atas izin dari instansi yang berwenang, serta diketahui kalau Terdakwa tidak bekerja dalam bidang kesehatan maupun peneliti, sehingga tidak memiliki hak baik untuk menyimpan, maupun mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan mengonstantir berbagai ketentuan yang ada dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal mengkonsumsi dan memiliki Narkotika jenis sabu, adalah dilakukan secara tanpa hak dan atas kesadaran sendiri tanpa adanya paksaan dari orang lain, sehingga dengan demikian unsur "Setiap Penyalah Guna" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa arti menggunakan adalah memakai atau mengkonsumsi. Penggunaan ini ditujukan terhadap Narkotika, sehingga yang dikehendaki oleh unsur ini adalah memakai atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I untuk diri sendiri bukan untuk orang lain;

Menimbang, bahwa kapan seorang Penyalah guna Narkotika dapat dikatakan kedapatan sebagai "membeli, menerima, menyimpan, menguasai, membawa, dan memiliki", namun tidak dapat dikenakan ketentuan pidana sebagaimana Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124, dan Pasal 125, tetapi harus dikenakan Pasal 127?, padahal seseorang untuk dapat menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri tentu harus dengan "membeli ataupun menerima, menyimpan, dan menguasai Narkotika?;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai untuk dapat seseorang dikenakan Pasal 127 dalam hal membeli, menerima, menyimpan, menguasai, membawa, dan memiliki Narkotika Golongan I haruslah dilihat dari tujuannya, apakah akan diperjualbelikan kepada orang lain atau hanya akan dipergunakan bagi diri sendiri, jangan sampai setiap penguasaan Narkotika dengan tujuan untuk diedarkan maupun diperjualbelikan kembali, disamaratakan dengan penguasaan Narkotika dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri. Sehingga jika ternyata memang seseorang tersebut kedapatan "membeli, menerima,



menyimpan, menguasai, membawa, dan memiliki” dan terbukti untuk dipergunakan bagi dirinya sendiri, tentulah harus digolongkan sebagai Penyalah guna Narkotika bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 1591/NNF/2024, tanggal 27 Maret 2024, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti 5 (lima) paket plastik putih transparan yang berisikan kristal berwarna putih dengan berat netto 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram diberi kode A yang diperiksa milik Tersangka Ardiansyah Bin M. Jamidin dan Nasrul Sauti Bin Mursaludin adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine yang dikeluarkan RSUD Munyang Kute Redelong No. Lab: 2402260002 tanggal 26 Februari 2024 dan ditandatangani oleh petugas pemeriksa oleh Salmira Fitri, A.Md.A.K menerangkan bahwa urine Terdakwa Nasrul Sauti Bin Mursaludin positif Methamphetamine/ Sabu, sehingga karenanya yang akan dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah Terdakwa telah memasukkan sendiri zat tersebut ke dalam tubuhnya?

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Ardiansyah pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB di taman yang beralamat di Desa Bale Atu, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, dan sesampainya Terdakwa di taman bertemu dengan Saksi Ardiansyah kemudian Terdakwa dan Saksi Ardiansyah merakit alat hisap bong dan Saksi Ardiansyah menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, setelah alat hisap bong selesai dirakit kemudian Terdakwa menyipakan narkotika jenis sabu dari dalam paket narkotika ke dalam kaca pirex sampai dibakar ujung dari bong tersebut hingga mengeluarkan asap dan Saksi Ardiansyah yang terlebih dahulu menghisap narkotika jenis sabu tersebut, setelah Saksi Ardiansyah menggunakan narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa mendapatkan giliran untuk menghisap asap yang keluar dari bong tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah sengaja memasukkan sendiri zat Narkotika golongan I jenis sabu tersebut di dalam tubuhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa telah terlibat dalam peredaran gelap Narkotika, baik menjual, membeli, memiliki, menerima, menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis sabu, melainkan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa atas ajakan dari Saksi Ardiansyah karena Terdakwa bertanya kepada Saksi Ardiansyah, sehingga atas dasar hal tersebut, Majelis berkeyakinan Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut adalah secara sadar dan sengaja Terdakwa konsumsi terbatas untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa adapun jika melihat hasil pemeriksaan urine yang dikeluarkan RSUD Mulyang Kute Redelong No. Lab: 2402260002 tanggal 26 Februari 2024 dan ditandatangani oleh petugas pemeriksa oleh Salmira Fitri, A.Md.A.K menerangkan bahwa urine Terdakwa Nasrul Sauti Bin Mursaludin positif Methamphetamine/ Sabu, dan juga dalam persidangan telah ditunjukkan barang bukti berupa narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket plastik putih transparan berisikan narkotika jenis sabu yang diberi kode A, A1, A2, A3, A4 yang kesemuanya diakui milik Saksi Ardiansyah dan bukan milik Terdakwa, sehingga oleh karena atas dasar hal tersebut, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa pada unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa sudah sepantasnya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2024/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket plastik putih transparan yang berisikan narkoba jenis sabu yang diberi kode: A, A1, A2, A3, dan A4 dengan berat bersih keseluruhan setelah uji lab seberat 0,99 (nol koma sembilan puluh Sembilan) gram, 1 (satu) plastik berwarna Hitam yang berisikan 8 (delapan) paket yang berisikan narkoba jenis ganja yang dibalut dengan kertas pembungkus nasi yang diberi kode: B, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 dan kode AB dengan berat bersih keseluruhan setelah uji lab seberat 398,69 (tiga ratus sembilan puluh delapan koma enam sembilan) gram, 1 (satu) plastik hitam yang berisikan 1 (satu) alat hisap sabu (bong) yang sudah terpasang pipet, 1 (satu) Mancis warna Biru, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet, 2 (dua) buah pipet yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) plastik transparan kecil, dan 1 (satu) buah gunting, 2 (dua) unit handphone merk realme warna Biru dan merk Oppo berwarna Merah dan 1 (satu) buah jaket warna Hitam yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa atas nama Ardiansyah Bin M. Jamidin, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa atas nama Ardiansyah Bin M. Jamidin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa atas nama Nasrul Sauti yang identitasnya tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) paket plastik putih transparan yang berisikan narkotika jenis sabu yang diberi kode: A, A1, A2, A3, dan A4 dengan berat bersih keseluruhan setelah uji lab seberat 0,99 (nol koma sembilan puluh Sembilan) gram;
 - 1 (satu) plastik berwarna Hitam yang berisikan 8 (delapan) paket yang berisikan narkotika jenis ganja yang dibalut dengan kertas pembungkus nasi yang diberi kode: B, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 dan kode AB dengan berat bersih keseluruhan setelah uji lab seberat 398,69 (tiga ratus sembilan puluh delapan koma enam sembilan) gram;
 - 1 (satu) plastik hitam yang berisikan 1 (satu) alat hisap sabu (bong) yang sudah terpasang pipet, 1 (satu) mancis warna Biru, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah sendok yang terbuat dari pipet, 2 (dua) buah pipet yang sudah dimodifikasi, 1 (satu) plastik transparan kecil, dan 1 (satu) buah gunting;
 - 2 (dua) unit handphone merk realme warna Biru dan merk Oppo berwarna Merah; dan
 - 1 (satu) buah jaket warna Hitam;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa Ardiansyah Bin M. Jamidin;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, pada hari Senin, tanggal 12 Agustus 2024, oleh kami, Muhammad Abdul Hakim Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Beny Kriswardana, S.H., M.Kn, Ricky Fadila, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa, tanggal 13 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yaumil Yuliakhir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta dihadiri oleh M. Agra Dwadima Putra, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Beny Kriswardana, S.H., M.Kn Muhammad Abdul Hakim Pasaribu, S.H., M.H.

Ricky Fadila, S.H.

Panitera Pengganti,

Yaumil Yuliakhir, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)